



## Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

[buleleng.bulelengkab.go.id](http://buleleng.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

# Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat

No. SK : 800/11/I/2023

## Persyaratan

1. Surat - Surat yang akan di Legalisasi
2. Fotocopy KTP ( asli dibawa )
3. Kartu Keluarga ( KK ) asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

[buleleng.bulelengkab.go.id](http://buleleng.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas / kelengkapan permohonan Pengajuan Pengesahan Surat-Surat
2. Petugas Penerimaan menerima berkas permohonan, petugas meneliti kelengkapan berkas selanjutnya mengajukan kepada Kasi PATEN untuk di cek dan di paraf
3. Setelah di cek dan di anggao lengkap dan benar, Kasi PATEN memberi paraf untuk ditandatangani oleh Camat
4. Diajukan ke Camat untuk di tandatangani
5. Setelah ditandatangani Camat, Petugas melakukan register di Buku register
6. Petugas Penerima Berkas menyerahkan berkas kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Buleleng

Jalan Kartini Nomor 4 A Singaraja - Bali 81116 036224346

[buleleng.bulelengkab.go.id](http://buleleng.bulelengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Buleleng

18 Menit

Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat di Kantor Camat Buleleng apabila persyaratan dan berkas kelengkapan lengkap, bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 18 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi dan Pengesahan Surat

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan pada jam dan hari kerja melalui :

1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng
2. Kotak Saran
3. Telp ( 0362 ) 24346
4. Email : [camatbuleleng@gmail.com](mailto:camatbuleleng@gmail.com)